

## Impact and Law Enforcement of Vigilante in the Society

Jurnal Scientia Indonesia

2020, Vol. 6(1) 1-18

© The Author(s) 2020

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

**Veronica Sherly Margareta**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[sherlyynca9@students.unnes.ac.id](mailto:sherlyynca9@students.unnes.ac.id)

**Waspiah Waspiah**

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[waspiah@mail.unnes.ac.id](mailto:waspiah@mail.unnes.ac.id)

### History of Manuscript

Submitted : November 11, 2019

Revised 1 : January 17, 2020

Revised 2 : March 22, 2020

Accepted : April 25, 2020

Online since : April 30, 2020

### Abstract

This study aims to determine: the meaning of vigilante action or *eigenrechting*, the impact that can be caused by vigilante action and, law enforcement against vigilante action in society. This research is included in the type of qualitative research which is a literature study (Library Research) which uses journals as reading references. The method used is descriptive analysis by providing clear, objective, systematic, analytical and critical descriptions and information regarding the impact and law enforcement of self-play in the community. The data used in this study

is secondary data whose material is sourced from legal journals. The act of vigilantism is a translation of the word from the Dutch language, namely "Eigenrichting" which is defined as a way of taking vigilantes which is carried out by taking rights without heeding applicable laws, without the knowledge of the government and without the use of tools on the government's power. Violence often coexists with violations of the rights of others. Acts of vigilantism can have an impact on many parties such as victims of mis-targeting, perpetrators of crimes who are victims, the community, crime rates, even those who take part in taking vigilante action are also affected by their actions which can be punished according to their actions. what he has done. Punishments that can ensnare perpetrators of vigilante action have been regulated in the Criminal Code, namely Article 170 of the Criminal Code which regulates legal sanctions for perpetrators who commit acts of violence against people or goods in public, Article 351 of the Criminal Code regarding acts of persecution and Article 55 of the Criminal Code regarding participating in acts of violence. and in doing an action.

**Keywords:** Vigilante Action, The Impact and Enforcement of Vigilante Action

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang telah termaktub secara tegas di Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Dengan adanya aturan dalam Pasal tersebut maka mau tidak mau semua masyarakat Indonesia

---

harus bisa patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Konsekuensi dari Negara Hukum selain semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan konstitusi, begitupun dengan semua kegiatan di masyarakat diatur oleh hukum baik dalam skala sempit maupun luas.

Hukum merupakan aturan atau norma yang dibentuk dan dikehendaki oleh masyarakat yang menginginkan terjaganya stabilitas keamanan dinegaranya. Namun nyatanya tidak semua individu atau kelompok masyarakat menghendaki adanya sebuah aturan atau hukum yang mengikat seperti yang diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Hal itulah yang membuat hukum yang berlaku seringkali dilanggar oleh individu atau kelompok masyarakat yang tidak menginginkan adanya sebuah hukum yang mengikat tersebut.

Dari masyarakat yang menghendaki adanya hukum agar hukum tersebut dapat teraplikasikan dengan baik didalam kehidupan masyarakat maka dibuatlah sebuah tindakan tegas bagi orang yang berani melanggarnya yaitu sebuah sanksi. Dibuatnya sanksi tersebut diharapkan bisa mewujudkan keinginan dari masyarakat yang menghendaki adanya hukum yakni agar dapat memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang telah diperbuat yang bisa merusak stabilitas keamanan didalam negara.

Tak hanya tindak pelanggaran saja yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, salah satu tindakan yang juga merupakan perbuatan melawan hukum adalah cara pintas yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menangani peristiwa kejahatan yang seringkali terjadi ditengah lingkungan masyarakat yakni aksi main hakim sendiri terhadap si pelaku kejahatan yang tertangkap tangan oleh masyarakat tersebut ketika sedang melakukan aksi kejahatannya tersebut. Dikatakan melawan hukum karena perbuatan tersebut seringkali menyebabkan hilangnya nyawa si pelaku kejahatan akibat dari amukan massa yang tak dapat terbendung.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan terjemahan kata dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrichting*" yang diartikan sebagai sebuah cara main hakim sendiri yang dilakukan dengan cara mengambil hak tanpa mengindahkan

hukum yang berlaku, tanpa sepengetahuan pihak pemerintah dan tanpa penggunaan alat atas kekuasaan milik pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri kerap kali berdampak dengan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak kepunyaan orang lain.

Perbuatan main hakim sendiri dapat menimbulkan dampak bagi banyak pihak seperti korban salah sasaran, pelaku kejahatan yang menjadi korban, masyarakat, angka kriminalitas, sampai pada pelaku yang ikut melakukan aksi main hakim sendiri pun juga terkena dampak akibat perbuatannya tersebut yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Hukuman yang dapat menjerat pelaku dari aksi main hakim sendiri telah diatur didalam KUHP yaitu Pasal 170 KUHP yang mengatur terkait sanksi hukum bagi para pelaku yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, Pasal 351 KUHP mengenai tindak penganiayaan dan Pasal 55 KUHP mengenai turut serta dalam melakukan suatu perbuatan.

## **B. Metode**

Penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menulis artikel ilmiah ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka. (Library Research) yang menggunakan jurnal sebagai referensi bacaan. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan memberi gambaran dan keterangan secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai dampak dan penegakan hukum aksi main sendiri dimasyarakat. Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yang bahan materinya bersumber dari referensi bacaan jurnal-jurnal hukum.

---

## C. Hasil & Pembahasan

### a. Main Hakim Sendiri dalam Dimensi Terminologi dan Batasan

Perbuatan main hakim sendiri merupakan terjemahan kata dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrichting*" yang diartikan sebagai sebuah cara main hakim sendiri yang dilakukan dengan cara mengambil hak tanpa mengindahkan hukum yang berlaku, tanpa sepengetahuan pihak pemerintah dan tanpa penggunaan alat atas kekuasaan milik pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri kerap kali berdampak dengan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak kepunyaan orang lain. Oleh karena hal tersebut, perbuatan ini dilarang oleh hukum yang berlaku karena dinilai dapat merampas keadilan dari hak asasi manusia lainnya. Perbuatan main hakim sendiri juga menunjukkan bahwasanya orang yang ikut serta dalam aksi tersebut merupakan orang-orang yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap hukum dan aturan yang berlaku dimasyarakat.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat tahun 2008 mengartikan istilah dari main hakim sendiri sebagai suatu perbuatan yang menghakimi orang lain tanpa memperdulikan eksistensi dari hukum yang berlaku dan biasa dilakukan dengan tindak pengeroyokan, penyiksaan, pembakaran dan tindak kekerasan lainnya.

Pengertian dari istilah main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan hak menurut keinginan atau kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang dan tanpa dengan adanya persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga tindakan tersebut dapat menimbulkan sebuah kerugian.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari istilah main hakim merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok massa dengan kesewenang-wenangnya sendiri melakukan tindak kekerasan terhadap pihak terkait seperti tindak pengeroyokan, pembakaran hingga dengan menghabisi nyawa dari pihak tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kerugian.

## **b. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Aksi Main Hakim Sendiri**

### **1) Dampak Bagi Korban Dari Aksi Main Hakim Sendiri**

Pelaku kejahatan yang tertangkap tangan oleh masyarakat ketika sedang melakukan aksinya, seringkali menjadi korban dari aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya dikeroyok, masyarakat yang geram dan merasa keamanannya terganggu oleh pelaku, seringkali mengantarkan pelaku pada ajalnya atau yang biasa dikenal dengan menghabisi nyawa pelaku tersebut.

Aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan tersebut merupakan bentuk dari ketidakpuasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum karena kurangnya ketegasan penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan sehingga setiap harinya angka kriminalitas masih terus bertambah.

Masyarakat boleh memiliki persepsi apapun terhadap hal yang menyangkut hukum dan penegakan hukum dinegaranya sendiri namun dengan adanya kebebasan terkait persepsi tersebut, masyarakat tetap tidak diperbolehkan melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap manusia lainnya apalagi sampai dengan menghabisi nyawa korbannya. Sekalipun korban tersebut merupakan seorang pelaku kejahatan, pelaku tersebut pun masih memiliki hak asasi sebagai seorang manusia yang nyawanya dilindungi oleh negara.

Wewenang masyarakat dalam mengatasi tindak kriminal yang sedang terjadi hanya sampai dengan menangkap, melaporkan dan menyerahkan pelaku kejahatan tersebut beserta barang bukti yang ditemukan kepada pihak yang berwajib dan berwenang bukan dengan ikut menyelesaikan kasus tersebut dengan mengerahkan kekuatan fisik yang dapat membahayakan nyawa si pelaku. Biarlah para penegak hukum dengan kewenangannya untuk dapat menyelesaikan kasus dan menetapkan hukuman sesuai dengan aturan dari Undang-Undang yang berlaku.

Contoh salah satu kasus pelaku kejahatan yang menjadi korban dari aksi main hakim sendiri oleh masyarakat adalah kasus pembakaran hidup-hidup yang dilakukan oleh sekelompok massa terhadap pria berinisial (R) yang

---

diduga hendak mencuri motor diwilayah Bangkalan pada bulan Oktober tahun 2021. Peristiwa pembakaran tersebut bermula ketika R hendak memasuki kawasan Bangkalan, Pada saat itu dikawasan Bangkalan tengah rawan akan kehilangan motor maka dari itu masyarakat yang mengetahui bahwa R merupakan seorang residivis dengan kasus curanmor, masyarakat langsung menangkap, menghakimi dan menghabisi nyawa R ditempat dengan cara membakar R bersamaan dengan motornya. Selain itu masyarakat juga menemukan kunci T dan motor yang digunakan oleh R bukan atas nama dirinya yang membuat keyakinan masyarakat akan R sebagai pelaku curanmor yang selalu beraksi diwilayah Bangkalan itu semakin kuat. Ternyata setelah peristiwa tersebut dialami kasusnya oleh Pihak Kepolisian, faktanya terduga R mantan residivis curanmor itu pada saat peristiwa tersebut terjadi, ia tidak sedang melakukan aksi pencurian motor dikawasan Bangkalan seperti yang telah diduga oleh masyarakat Bangkalan tersebut.

Melihat dari peristiwa yang menimpa R sangat disayangkan sekali tindakan dari masyarakat tersebut yang telah memfitnah, menghakimi hingga menghabisi nyawa R tanpa adanya rasa kemanusiaan didalamnya yang tidak seharusnya patut untuk dilakukan terhadapnya. Meskipun R berstatus sebagai residivis, seharusnya sebagai masyarakat yang paham akan hukum yang berlaku untuk menangani kasus tersebut cukup dengan menangkap, melaporkan dan menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwajib agar tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku kejahatan yang menjadi korban perenggutan nyawa maupun pelaku yang dikenakan sanksi pidana dari aksi main hakim sendiri tersebut.

Bukan hanya pelaku kejahatan saja yang dapat menjadi korban dari aksi main hakim sendiri yang kerap dilakukan oleh masyarakat, melainkan seseorang yang dicurigai telah melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat pun turut menjadi sasarannya. Salah satu perbuatan yang tidak disukai dan sering terjadi ditengah masyarakat yaitu perbuatan mesum. Yang dimana banyak sekali kejadian salah kaprah terhadap dua orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang secara bersamaan berada didalam sebuah ruangan tertutup seringkali mereka dicurigai sedang atau telah

---

melakukan perbuatan mesum oleh orang-orang yang melihatnya. Padahal kedua pasangan tersebut belum tentu benar-benar melakukan perbuatan negatif seperti yang ada dalam pikiran masyarakat tersebut.

Salah satu contoh kasus dari main hakim hakim sendiri yang didasari atas kecurigaan masyarakat terhadap suatu dugaan yang belum pasti kebenarannya ialah peristiwa yang dialami oleh sejoli berinisial R dan M yang menjadi korban salah kaprah masyarakat yang menganggap sejoli tersebut telah melakukan perbuatan mesum dan tanpa memberi kesempatan terhadap sejoli tersebut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, masyarakat langsung mengeroyok dan menelanjangi keduanya tanpa ampun. Tak hanya itu, masyarakat yang ada dilokasi kejadian juga melakukan swafoto dan video terhadap sejoli tersebut untuk disebar dimedia massa serta tindakan terakhir dari masyarakat terhadap peristiwa tersebut adalah dengan mengarak atau membawa sejoli tersebut berkeliling dengan kondisi tanpa busana untuk memberitahukan kepada masyarakat lainnya akan peristiwa yang telah terjadi saat itu. Viralnya foto dan video yang disebar oleh masyarakat tersebut sampai pada aparat penegak hukum yang mengetahui beredarnya foto dan video tersebut langsung turun tangan untuk mengusut video yang viral tersebut.

Setelah dilakukan proses penyelidikan dengan beberapa bukti yang polisi dapatkan seperti keterangan yang diperoleh langsung dari sejoli tersebut dengan fakta bahwa keduanya tidak melakukan perbuatan mesum seperti apa yang telah diduga oleh masyarakat. Sebelum adanya peristiwa penggrebakan oleh masyarakat, korban pria mendatangi kontrakan dari korban wanita untuk memberinya makanan. Ketika korban pria keluar dari kamar mandi untuk sikat gigi tiba-tiba sekelompok warga langsung menggrebek keduanya dan memaksa sejoli tersebut untuk mengakui perbuatan mesum yang telah dilakukan padahal kedua sejoli tersebut saat itu masih berbusana lengkap tanpa adanya hal yang mencurigakan. Dari situlah warga kalap akan emosi dan langsung menghakimi kedua korban tanpa diperolehnya fakta-fakta terlebih dulu. Kedua korban yang dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan mesum oleh pihak kepolisian tersebut sampai mengalami rasa trauma yang mendalam sehingga membutuhkan pendampingan psikolog untuk membantu

---

memulihkan kondisi psikologi keduanya. Dan akhir dari penyelesaian kasus penganiayaan tersebut, Polisi menetapkan 5 pelaku pengeroyokan yang berinisial G (41), T (44), A (37), dan N yang dijerat Pasal 170 tentang tindak pengeroyokan dan Pasal 29 Undang-Undang pornografi. Kelima pelaku tersebut mendapat hukuman pidana penjara masing-masing 3 tahun penjara.

Dari kasus yang menimpa sejoli tersebut dapat terlihat bahwa dari aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap orang yang tidak terbukti bersalah yang menjadi korban dari dugaan negatif masyarakat tentu sangat merugikan bagi korban yang mengalaminya.

Berdasar dari kedua kasus diatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang diterima dan dirasakan oleh kedua jenis korban tersebut yakni korban salah sasaran dan pelaku kejahatan yang menjadi korban dari aksi main hakim sendiri oleh masyarakat dengan mendapatkan suatu kerugian baik dari segi fisik maupun psikologisnya. Kerugian yang korban rasakan dari segi fisik ialah ketika korban mengalami luka-luka akibat menerima hantaman atau pukulan yang diberikan oleh masyarakat atas perbuatannya. Dari aksi amukan massa tersebut dapat mengakibatkan korban menderita luka ringan hingga luka berat bahkan tak jarang sampai korban harus merentang nyawa ditempat. Sedangkan dari segi psikologis, tindakan seperti pengeroyokan, penggrebekan dapat meninggalkan rasa trauma pada korban yang mengalaminya khususnya kepada korban salah sasaran dari aksi main hakim sendiri.

## **2) Dampak Bagi Pelaku Aksi Main Hakim Sendiri**

Pelaku dari aksi main hakim sendiri juga ikut merasakan dampak dari perbuatannya tersebut, yakni dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terhadap korbannya. Dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri dibagi menjadi 2 yaitu kurang dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada bagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya maka tindakannya tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman sedangkan pada bagian yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, hukuman baginya dapat dikurangi atau dapat dikenakan hukuman atas tindakannya. Salah satu penyebab akan tidak dapat

atau kurang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut adalah sama yaitu pelaku tersebut didiagnosa sedang mengidap penyakit kejiwaan atau mengalami gangguan jiwa.

Hukuman yang dapat menjerat pelaku dari aksi main hakim sendiri telah diatur didalam KUHP yaitu Pasal 170 KUHP yang mengatur terkait sanksi hukum bagi para pelaku yang melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, Pasal 351 KUHP mengenai tindak penganiayaan dan Pasal 55 KUHP mengenai turut serta dalam melakukan suatu perbuatan.

Beberapa aturan hukum pidana telah mengatur mengenai kasus main hakim sendiri, yakni sebagai berikut:

1) *Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kekerasan*

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan. Adapun Pasal 170 yang berbunyi:

Ayat (1) "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Ayat (2) "Yang bersalah diancam:

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan : mengakibatkan luka berat;

Ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Ayat (3) "Pasal 89 tidak berlaku pada pasal ini".

2) *Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai Tindak Penganiayaan*

Pasal 351 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku penganiayaan. Adapun Pasal 351 yang berbunyi:

Ayat (1) "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Ayat(2) "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun".

Ayat (3) "Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Ayat (4) "Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan".

Ayat (5)"Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana".

3) *Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang turut serta dalam suatu perbuatan*

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau pleger;
2. Menyuruh melakukan atau doenpleger;
3. Turut serta atau medepleger;
4. Penganjur atau uitlokker.

Dalam pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtigheid*) yaitu ada dua golongan :

- a) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

3) *Dampak Bagi Masyarakat*

Selain terduga pelaku kejahatan yang menjadi korban dan pelaku dari aksi main hakim sendiri, masyarakat lainnya juga ikut merasakan dampak dari aksi main hakim sendiri yang seringkali dilakukan oleh masyarakat banyak tersebut. Mengapa dapat dikatakan seperti itu? Karena masyarakat yang masih

---

menggunakan kekuatan fisik dalam aksi main hakim sendiri sebagai suatu kebiasaan bahkan sampai menjadi budayanya akan dengan mudah mengajak masyarakat lain yang masih rendah pemahamannya akan hukum maupun yang sedang tersulut emosi pada saat peristiwa kejahatan berlangsung menjadi terprovokasi agar ikut serta dalam aksinya tersebut.

#### **4) Dampak Bagi Angka Kriminalitas**

Aksi dari main hakim sendiri yang sering dilakukan oleh masyarakat tentu berdampak pula bagi angka kriminalitas. Jika masyarakat yang penuh kesadaran pada hukum tentu tidak akan melakukan aksi main hakim sendiri melainkan langsung menangkap, melaporkan dan menyerahkan pelaku dari tindak kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib karena masyarakat tersebut paham akan prosedur hukum yang berlaku. Dari sikap masyarakat dengan pola pikir tersebut tentunya dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat lainnya untuk mengajak masyarakat dengan tidak lagi menggunakan cara alternatif dalam menyelesaikan suatu masalah dengan aksi main hakim sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban maupun pelaku dari aksi main hakim sendiri tersebut. Dan sikap tersebut setidaknya tidak menjadi penyebab dari naiknya angka kriminalitas di dalam masyarakat.

Lain halnya apabila di negara ini masih banyak masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang rendah. Masyarakat dengan kesadaran hukum yang rendah, pola pikirnya cenderung tidak dapat memikirkan suatu hal dengan jangka waktu yang panjang. Dengan kata lain mereka sulit berpikir logis ketika sedang berhadapan dengan suatu peristiwa, mereka akan langsung menyelesaikan masalah tersebut dengan kekuatan fisiknya dengan harapan bahwa dikerahkannya kekuatan fisik tersebut dalam menangani masalah yang sedang terjadi akan dapat membuat efek jera pada si pelaku yang telah berbuat salah. Namun, pada kenyataannya hal tersebut justru dapat menimbulkan dampak jangka panjang, yakni hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya berbagai kerugian yang dialami pihak korban maupun pelaku dari aksi main hakim sendiri yang juga dapat dikenakan sanksi atas perbuatan penganiayaan

---

yang telah dilakukannya serta menjadi penyebab dari naiknya angka kriminalitas didalam Negara.

### **c. Penegakan Hukum Terhadap Aksi Main Hakim Sendiri di Masyarakat**

Setelah terbentuknya seperangkat aturan atau hukum yang dikehendaki oleh masyarakat, agar aturan atau hukum itu dapat berfungsi sebagaimana harapan masyarakat dalam menciptakan hukum perlu dilakukannya upaya penegakan atas aturan atau hukum tersebut. Penegakan hukum tidak hanya menjadi kewajiban dari aparat hukum, melainkan masyarakat yang menghendaki terbentuknya hukum tersebut juga harus ikut serta dalam penegakannya.

Soerjono Soekanto memberikan pengertian dari penegakan hukum, menurutnya penegakan hukum adalah suatu kegiatan dalam menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, perspektif-perspektif yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap serta tindak sebagai serangkaian dalam proses penjabaran nilai pada tahap terakhir untuk dapat menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum menjadi sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan yang diharapkan mampu menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa adanya pembedaan terhadap hal tertentu. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana berlakunya dari asas "*Equality before the law*" yang menegaskan bahwa semua orang sama dimata hukum. Maka dari itu untuk dapat meningkatkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum "*law enforcement*", maka untuk semua orang yang melanggar aturan dari hukum tersebut harus ditindak tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tidak dilakukan secara tidak optimal maka akan menjadi faktor penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada. Dengan realitas yang ada, maka wajar saja apabila masyarakat cenderung memilih untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak kejahatan.

Upaya penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri dapat dibedakan menjadi 2 jenis upaya yaitu:

### **1) Upaya Penanggulangan dengan Cara Preventif**

Upaya preventif ini adalah sebuah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Tindakan jenis preventif ini lebih baik daripada tindakan jenis represif karena dengan upaya preventif tidak akan membuat pelaku kejahatan mengalami luka-luka ataupun hingga meregang nyawa akibat amukan massa yang tak lagi dapat dibendung. Pada upaya preventif juga tidak menempatkan posisi pelaku kejahatan sebagai korban. Selain dari hal tersebut, upaya ini tidak memberikan proses hukum secara rumit, misalnya ketika aparat penegak hukum melakukan upaya preventif dengan menangkap pelaku pembunuhan, maka proses hukum pada saat mengadili kasus tersebut hanyalah pelaku dari tindak kejahatan tersebut, namun apabila ketika terjadi suatu perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan pelaku tindak pembunuhan tersebut sampai meregang nyawa maka otomatis proses hukum yang harus dilalui akan lebih berat dan berlangsung dengan jangka yang lama serta rumit, karena selain mengadili pelaku tindak pembunuhan tersebut, Aparat penegak hukum juga harus mengadili pelaku dari aksi main hakim sendiri dengan jumlah yang tidak sedikit tentunya yang menyebabkan pemrosesan hukum atas kasus tersebut berlangsung secara rumit dengan membutuhkan jangka waktu yang lama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadapnya.

### **2) Upaya Penanggulangan dengan Cara Represif**

Penanggulangan perbuatan aksi main hakim sendiri yang dilakukan secara represif ialah tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum atau masyarakat setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Tindakan represif adalah dengan upaya melakukan pemberdayaan hukum melalui aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kehakiman dan khususnya menjadi tugas utama bagi pihak kepolisian ketika mendapat sebuah laporan dari masyarakat atau korban yang mengalami tindak kejahatan.

Pengoptimalan pada kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan terhadap perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu hal penting dalam rangka upaya penanggulangan preventif dengan upaya penanggulangan

---

represif. Dalam penanganan kasus perbuatan main hakim sendiri, diharapkan seluruh aparat penegak hukum seperti kepolisian yang menjalankan tugasnya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang berwenang dalam hal melakukan penuntutan, ataupun hakim yang memutuskan pidana bagi si pelaku kejahatan tersebut agar mampu bekerja secara optimal yang sebagaimana sesuai dengan kode etik profesionalisme dibidangnya masing-masing.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal memberi perlindungan terhadap korban terkait aksi main hakim sendiri secara umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. UU tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah berbagai upaya atas pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk dapat memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan UU ini. Sedangkan maksud dari perlindungan korban disini adalah suatu upaya atas pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk dapat memberikan rasa aman kepada korban dari aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

## D. Kesimpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa *eigenrechting* diartikan sebagai sebuah cara main hakim sendiri yang dilakukan dengan cara mengambil hak tanpa mengindahkan hukum yang berlaku, tanpa sepengetahuan pihak pemerintah dan tanpa penggunaan alat atas kekuasaan milik pemerintah. Dampak dari aksi main hakim sendiri dapat dirasakan oleh berbagai pihak seperti korban, pelaku, masyarakat, dan angka kriminalitas. Dampak yang diterima dan dirasakan oleh kedua jenis korban tersebut yakni korban salah sasaran dan pelaku kejahatan yang menjadi korban dari aksi main hakim sendiri oleh masyarakat dengan mendapatkan suatu kerugian baik dari segi fisik maupun psikologisnya. Kerugian yang korban rasakan dari segi fisik ialah ketika korban mengalami luka-luka akibat menerima hantaman atau pukulan yang diberikan

oleh masyarakat atas perbuatannya. Dari aksi amukan massa tersebut dapat mengakibatkan korban menderita luka ringan hingga luka berat bahkan tak jarang sampai korban harus merengang nyawa ditempat. Pelaku dari aksi main hakim sendiri juga ikut merasakan dampak dari perbuatannya tersebut, yakni dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terhadap korbannya. Upaya penegakan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri dapat dibedakan menjadi 2 jenis upaya yaitu dengan Upaya Preventif dan Upaya Represif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal memberi perlindungan terhadap korban terkait aksi main hakim sendiri secara umum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

## **E. Saran**

Saran yang dapat Penulis sampaikan ialah sebagai warga negara Indonesia yang taat pada hukum dan UU yang berlaku, ketika terjadi suatu tindak kejahatan kriminal dilingkungan masyarakat sebaiknya pelaku dari tindak kejahatan tersebut langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib dan berwenang dalam menyelesaikan kasus tersebut untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti emosi dan kekesalan yang memuncak akibat keresahan masyarakat akan keamanan diri masing-masing ketika sedang berhadapan dengan pelaku kriminal yang dapat membuat masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri dengan cara mengeroyok hingga menghabisi nyawa si pelaku.

## **F. Acknowledgments**

None

## **G. Declaration of Conflicting Interests**

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

---

## H. Funding Information

None

## I. References

- Arrobi, M. Z. (2018). Vigilantism as 'Twilight Institution': Islamic Vigilante Groups and the State in Post-Suharto Yogyakarta. *PCD Journal*, 6(2), 213-237.
- Indra, M., & Syaputra, R. (2015). *Penegakan Hukum terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Irkham, M., Sularto, R. B., & Astuti, A. E. S. (2017). Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri dengan Pendekatan Rertorative Justice (Studi di Kabupaten Demak). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.
- Kartika, F. (2015). "Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ec445fc806be/pidana-bagi-pelaku-main-hakim-sendiri>.
- Kristanto, K. (2017). Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 207-222.
- Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(4), 553-559.
- Manihuruk, N. K. (2018). Sekolah Cepat Edukasi Hukum Media Sosial (SEPAT KASIH MEDSOS), Edukasi Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Kejahatan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial. *Lex Scientia Law Review*, 2(1), 93-104.
- Nurchayningsih, N. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna Kota Palu)* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Romadhoni, A. N. (2019). The Performance of Bhabinkamtibmas in Preventing Criminal Acts of Burglary Theft in the Ciamis District Police Jurisdiction. *Tanggon Kosala*, 9(1), 1-18.
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 123-138.
- Syamsuddin, S., Ridwan, R., & Iksan, I. (2021). The Crime of Witchcraft and Vigilante Action (Eigenrichting). *Jurnal Daulat Hukum*, 4(4), 249-259.

Zulkarnain, I. G. A. K. K., & Jaya, I. B. S. D. (2019). Kriminalisasi perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam hukum pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(6), 1-17.